



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN,  
PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016-2021**

Disusun Oleh:

**Lulu Qolbiah**  
**1804431002**

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**AGUSTUS 2022**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**SKRIPSI TERAPAN**



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN,  
PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016-2021**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi

Disusun Oleh:

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

**Lulu Qolbiah**

**1804431002**

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI KEUANGAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

**AGUSTUS 2022**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Lulu Qolbiah

NIM : 1804431002

Tanda tangan : 

Tanggal : 29 Agustus 2022

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Lulu Qolbiah  
NIM : 1804431002  
Program Studi : Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA ()  
Anggota Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 29 Agustus 2022

Ketua Jurusan Akuntansi  
  
Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M  
196404151990032002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Lulu Qolbiah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1804431002  
Jurusan/Program Studi : Akuntansi / D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021”

Disetujui oleh:

Pembimbing

Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak.

NIP.197306152000032001

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Ketua Program Studi

Yusep Friya PS, S.E., M.Ak, CTA, CPIA

NIP.196302031990031001



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas nikmat dan karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021” yang dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini melibatkan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
2. Bapak Yusep Friya Purwa Setya S.E., M.Ak, CA, CPIA, selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Hayati Fatimah, S.E., M.Ak. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh staf pengajar Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.
5. Keluarga penulis terutama Ayah, Ibu Kakak, Abang dan teman-teman dekat penulis, Ka Uqi, Aziz, Dini, Nia, Lauren, Tanisha yang selalu memberi dukungan, senantiasa tanpa henti mendo'akan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman LDK Fikri PNJ 2016-2021 yang telah memberikan ilmu, waktu dan saling membantu satu sama lain.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

7. Teman-teman di Prodi D4 Akuntansi Keuangan 2018 yang memberikan semangat dan dukungan.
8. Terima kasih untuk diriku sendiri karena telah berusaha, bertahan dan berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan do'a untuk penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menambah wawasan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan pembaca penelitian ini.

Depok, 4 Agustus 2022

Lulu Qolbiah

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lulu Qolbiah  
NIM : 1804431002  
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021”.

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : Agustus 2022

Yang menyatakan

Lulu Qolbiah

NIM 1804431002





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021.**

Lulu Qolbiah

Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021. Penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh yang menggunakan data primer berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2016-2021, data ini didapat langsung dari Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menjelaskan secara rinci suatu keadaan melalui data berupa angka. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap PAD Kota Payakumbuh. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tahun 2016-2021 sebesar 103,7% yang berarti sangat efektif. Sementara itu, kontribusi pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2016-2021 masuk dalam kriteria sangat kurang dilihat dari presentase kurang dari 10%. Pemerintah Kota Payakumbuh senantiasa berupaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerahnya melalui sosialisasi, penyuluhan serta pengawasan yang maksimal terhadap objek pajak untuk peningkatan PAD Kota Payakumbuh.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*The Analysis of Effectiveness and Contribution Restaurant Taxes, Street Lighting Taxes, and Land and Building Rights Acquisition Duty to The Local Revenue of Payakumbuh City Government in 2016-2021.*

Lulu Qolbiah

*Study Program Bachelor of Financial Accounting*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the level of effectiveness and contribution of restaurant taxes, street lighting taxes and duty on acquisition of land and building rights to the local revenue of the Payakumbuh City Government in 2016-2021. This research was conducted in Payakumbuh City which used primary data in the form of target data and the realization of regional tax revenues in 2016-2021, this data was obtained directly from the Payakumbuh City Regional Finance Agency. This type of research is a descriptive quantitative that explains in detail a state through data in the form of numbers. The data collection method used interviews and documentation. The research was conducted by calculating to determine the level of effectiveness and contribution of restaurant taxes, street lighting taxes, and duty on acquisition of land and building rights to Payakumbuh City PAD. The results showed that the average effectiveness rate of restaurant taxes, street lighting taxes, and duty on acquisition of land and building rights in 2016-2021 was 103.7%, which means it is very effective. Meanwhile, the contribution of restaurant tax, street lighting tax, and land and building rights acquisition duty to local revenue in 2016-2021 was included in the criteria of being very poorly viewed from a percentage of less than 10%. Payakumbuh City Government always strives to increase its local tax revenue through socialization, counseling and maximum supervision of tax objects to increase Payakumbuh local revenue or PAD.*

**Keywords:** *Local Taxes, Local Revenue, Effectiveness, Contributions, Restaurant Taxes, Street Lighting Taxes, Land and Building Rights Acquisition Duties.*



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Pendapat Asli Daerah.....	9
2.1.2 Pajak.....	10
2.1.2.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.2.2 Jenis Pajak .....	11
2.1.3 Pajak Daerah.....	13
2.1.3.1 Tarif Pajak Daerah.....	15
2.1.4 Pajak Restoran .....	16
2.1.4.1 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	16
2.1.5 Pajak Penerangan Jalan.....	17
2.1.5.1 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak Penerangan Jalan .....	18
2.1.6 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .....	18
2.1.6.1 Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan BPHTB.....	19



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.1.7 Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah.....	20
2.1.7.1 Efektivitas .....	20
2.1.7.2 Kontribusi .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran .....	25
.....	26
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
3. 1 Jenis Penelitian .....	27
3.2 Objek Penelitian .....	27
3. 3 Metode Pengambilan Sampel.....	28
3. 4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian .....	28
3. 5 Metode Pengumpulan Data .....	29
3. 6 Metode Analisis Data .....	30
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian (Kota Payakumbuh) .....	32
4.1.1 Struktur Organisasi .....	33
4.2 Data Penelitian.....	34
4.3 Hasil Penelitian.....	41
4.3.1 Efektivitas Pajak Daerah.....	41
4.3.1.1 Efektivitas Pajak Restoran.....	41
4.3.1.2 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan .....	42
4.3.1.3 Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.....	43
4.3.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	45
4.3.2.1 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	45
4.3.2.2 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	46
4.3.2.3 Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	47
4.3.3 Rekapitulasi Efektivitas Pajak Daerah.....	48
4.3.4 Rekapitulasi Kontribusi Pajak Daerah.....	50
4.4 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Daerah dan Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah .....	51
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Payakumbuh.....	5
Tabel 2. 1 Tarif Pajak Daerah Kota Payakumbuh	15
Tabel 2. 2 Klasifikasi Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	21
Tabel 2. 3 Klasifikasi Tingkat Kontribusi Pajak Daerah .....	22
Tabel 3. 1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas	31
Tabel 3. 2 Klasifikasi Tingkat Kontribusi.....	31
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016	35
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 .....	36
Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018 .....	37
Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 .....	38
Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 .....	39
Tabel 4. 6 Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 .....	40
Tabel 4. 7 Klasifikasi Kriteria Tingkat Efektivitas .....	41
Tabel 4. 8 Efektivitas Pajak Restoran Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	42
Tabel 4. 9 Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	43
Tabel 4. 10 Efektivitas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	44
Tabel 4. 11 Klasifikasi Tingkat Kontribusi.....	45
Tabel 4. 12 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	46
Tabel 4. 13 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	47
Tabel 4. 14 Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap PAD Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021.....	48
Tabel 4. 15 Rekapitulasi Efektivitas Tiga Pos Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	49
Tabel 4. 16 Rekapitulasi Kontribusi Tiga Pos Pajak Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021 .....	50



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran..... 26

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh ... 34





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2016 ...	58
Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2017 ...	58
Lampiran 3. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2018 ...	59
Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2019 ...	59
Lampiran 5. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2020 ...	60
Lampiran 6. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2021 ...	60
Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Payakumbuh.....	61
Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BKD Kota Payakumbuh.....	62

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipecah atas beberapa provinsi, wilayah provinsi terbagi atas beberapa wilayah kabupaten serta kota, pengaturan tentang pemerintahan daerah ini disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Masing-masing wilayah memiliki hak serta kewajiban untuk mengendalikan urusan pemerintahannya dalam rangka upaya peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara kita Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu dengan memberikan peluang serta keleluasaan kepada wilayah untuk melaksanakan otonomi daerah, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengatur, mengelola serta mengendalikan daerahnya sendiri baik dari zona keuangan ataupun dari zona non-keuangan. Karakteristik utama yang menampilkan bahwa suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah otonom dilihat pada kemampuan keuangan pemerintahannya. Daerah otonom wajib memiliki kemampuan serta wewenang dalam menggali pengelolaan sumber keuangan pemerintahannya sendiri. Sementara itu ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat diusahakan terjadi seminimal-minimalnya. Otonomi daerah juga berdampak pada penyerahan kewajiban untuk daerah melaksanakan bermacam aktivitas pemerintahan secara lebih mandiri, salah satunya dalam optimalisasi pengelolaan keuangan (Setiaji & Adi, 2007).

Tahun 2022 pemerintah melakukan pergantian Undang-Undang dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan posisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Pergantian regulasi ini berpengaruh pada sumber pendapatan daerah dalam rangka otonomi daerah. Untuk menunjang penerapan otonomi secara optimal, pemerintah membuat kebijaksanaan bahwa untuk membiayai urusan rumah tangga, pemerintah daerah harus lebih mandiri, mampu untuk mengelolanya sendiri serta dapat memprioritaskan penggalan dana mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD memiliki tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Rizkina, 2019).

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab akan perencanaan sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi daerah, maka harus mampu menggali potensi yang ada pada daerahnya. Agar dalam penyelenggaraan pemerintah dapat terlaksana dengan efektif pada bidang pendanaan, pemerintah membuat kebijakan untuk menghindari adanya peraturan yang tumpang tindih, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebaliknya penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Suherman, 2020).

Salah satu sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang mana ini diharapkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah. Diharapkan dengan adanya penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah dapat membawa dampak positif pada Pendapatan Asli Daerah dalam mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka beberapa pos harus ditingkatkan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah (Halim, 2015).

Kota Payakumbuh adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Payakumbuh mempunyai lokasi yang strategis dikarenakan letaknya berada pada jalur lintas antar provinsi yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Keadaan ini berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh, salah satu sumber penerimaan yang cukup meningkat secara signifikan adalah pos pajak daerah.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2021 berada di posisi keempat dalam lingkup nasional dengan jumlah 86,35 persen. Sementara itu, posisi realisasi belanja APBD Kota se-Indonesia, Kota Payakumbuh termasuk ke dalam 20 kota dengan realisasi belanja terbesar dengan jumlah 65,52 persen.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang berhasil mendapatkan opini audit dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumatera Barat. Informasi ini dilaporkan dari *website* resmi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ( [sumbar.bpk.go.id](http://sumbar.bpk.go.id), 25 Mei 2022 ). Berdasarkan Undang-Undang No.15 Pasal 1 (11) tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan, menyatakan bahwa definisi opini yaitu pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan daerah. Dengan predikat WTP yang telah diberikan BPK RI kepada Kota Payakumbuh membuktikan bahwa Kota Payakumbuh telah menyajikan laporan keuangan daerah dengan wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), telah membuat pelaporan yang transparan dan akuntabilitas, serta sistem pengendalian internal yang cukup efektif mengakibatkan kinerja pemerintah daerah berjalan dengan baik dan semestinya.

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Daerah menetapkan bahwa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, antara lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah ini akan diperuntukan untuk membiayai aktivitas pemerintahan serta berfungsi dalam pendanaan pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah ini maka kebutuhan pemerintah daerah akan dana pembangunan menjadi lebih sulit untuk terpenuhi karena sebagian besar pemasukan pendapatan daerah maupun negara berasal dari pajak. Peneliti menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diketahui bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pendapatan pajak terbesar di Kota Payakumbuh tahun 2021, setelah itu disusul oleh Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Restoran. Bahkan pada tahun 2021 saat kondisi *pandemic* masih melanda dan hampir disetiap sektor mengalami penurunan, PAD Kota Payakumbuh tetap mampu mencapai target yang telah ditentukan. Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Restoran merupakan sektor pajak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan menjadi penyumbang pajak terbesar dibanding sektor pajak lainnya, ini berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh.

Menurut penulis Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Restoran di Kota Payakumbuh cukup potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk memaksimalkan potensi yang ada maka diperlukan strategi manajemen pengelolaan potensi tersebut agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah atas pajak penerangan jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak restoran untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, Kota Payakumbuh merupakan wilayah yang memiliki potensi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Setiap tahunnya Kota Payakumbuh selalu membuat target penerimaan pajak daerahnya dengan perencanaan yang baik, sehingga realisasinya hampir selalu mencapai target.

**Tabel 1. 1 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Payakumbuh**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	11.972.007.692	11.033.692.749	92,2%
2017	14.376.336.939	14.047.192.754	97,7%
2018	17.236.387.000	16.092.707.100	93,4%
2019	28.118.216.193	17.650.911.170	62,8%
2020	15.288.499.914	17.067.518.363	111,6%
2021	17.273.566.272	20.359.631.895	117,9%

Sumber: BKD Kota Payakumbuh, data diolah (2022)

Jumlah besar atau kecilnya realisasi penerimaan pajak daerah itu bisa dilihat dari mekanisme pemungutannya. Meskipun persentase dari pajak daerah bukan memiliki peranan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah tetapi kontribusi Pajak Daerah sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah untuk peningkatan penerimaan PAD kedepannya. Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh hampir selalu mencapai target. Hal ini membuktikan bahwa Kota Payakumbuh mampu memanfaatkan sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai pendapatan daerahnya. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 Kota Payakumbuh menurunkan target penerimaan pajak daerah, tetapi Kota Payakumbuh tetap mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya, bahkan Kota Payakumbuh mampu merealisasikan penerimaan pajak daerah melampaui dari yang telah ditargetkan.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dapat dilihat dari tabel 1.1, dengan pencapaian target dan realisasi pajak daerah, Kota Payakumbuh dapat dibuktikan sudah cukup baik dalam membuat perencanaan penerimaan pajak daerahnya tetapi penulis ingin mengetahui besaran efektivitas dan kontribusi pajak daerah tersebut. Hal yang mendasari penelitian ini ialah berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, kontribusi dari pajak daerah tersebut belum begitu terlihat pengaruhnya. Bahkan pemerintah daerah Kota Payakumbuh masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Payakumbuh tahun 2016-2021?
2. Bagaimana kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Payakumbuh tahun 2016-2021?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa hal dapat yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Menganalisis tingkat efektivitas atas penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021.
2. Menganalisis kontribusi atas penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Payakumbuh Tahun 2016-2021.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian penulis ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Bagi Penulis  
Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan penulis dapat menerapkan teori dan pelajaran yang telah ditekuni saat di jenjang perkuliahan kedalam objek yang nyata terkhusus terhadap Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.
2. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait  
Dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Payakumbuh pada saat pengambilan keputusan ataupun kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya yang secara tidak langsung dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga mampu mendukung perekonomian daerah agar tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Pembaca  
Diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi terkait pajak daerah dan menjadi rujukan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang serupa.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan metode dan urutan dalam penulisan Skripsi, penulisan ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Skripsi oleh Politeknik Negeri Jakarta. Skripsi ini terdiri dari 5 bab dan terdiri dari subbab-subbab yang terhubung satu sama lain, yaitu:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN.**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.**

Dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung penyusunan penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk melakukan penelitian ini dan kerangka pemikiran.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### **BAB 3 : METODE PENELITIAN.**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan metode analisis data.

### **BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dengan menggunakan metode dan teknik yang telah diuraikan pada bagian metodologi penelitian, serta pembahasan tentang permasalahan yang diangkat sesuai hasil pengolahan data sehingga didapatkan solusi untuk permasalahan penelitian.

### **BAB 5 : PENUTUP.**

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh langkah proses pembahasan dan analisis data dari hasil penelitian serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan bagi pemerintah atau instansi terkait.

#### **Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan data yang sudah diolah serta dianalisis dengan formula perhitungan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Payakumbuh selama tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap pos pajak daerah diantaranya pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Namun dalam kriteria tingkat efektivitasnya tergolong efektif. Dalam realisasi penerimaan setiap pos pajak daerah hampir selalu mencapai target khususnya pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dengan pencapaian tingkat efektivitas rata-rata sebesar 103,7% dan tergolong sangat efektif maka ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerahnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dinilai mampu menggali sumber penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan baik dan efektif.
2. Tingkat kontribusi pajak daerah Kota Payakumbuh selama tahun 2016-2021 secara keseluruhan dilihat dari persentase rata-rata pos pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, besaran kontribusinya dapat dikatakan masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Payakumbuh dengan rata-rata masing-masing 2.3%, 6.8%, 4.4%. Meskipun masih terhitung rendah untuk besaran kontribusi pajak daerahnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun pos-pos pajak ini cukup berperan dalam pemenuhan sumber pendapatan daerah.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Payakumbuh harus melakukan pengawasan langsung terhadap objek pajak secara bersama dengan beberapa pihak terkait, mempertegas dalam proses pemberian sanksi dan penagihan terkait wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku .
2. Pemerintah Kota Payakumbuh dapat mengoptimalkan pemakaian Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAD) dalam melakukan pengelolaan pajak daerah , mulai dari perekaman data wajib pajak daerah, perekaman objek pajak, penerbitan SKPD dan SPTPD dan sebagai media *monitoring* pencapaian pajak daerah secara *realtime* untuk memudahkan dalam pengambilan arah kebijakan.
3. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah sebaiknya pemerintah memberikan edukasi dengan melakukan sosialisasi terkait pajak kepada wajib pajak untuk menumbuhkan kesadaran mereka sebagai wajib pajak.
4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti pos pajak daerah yang berpotensi di daerah yang akan diteliti dengan objek penelitian yang berbeda.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Kencana.
- Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. (2022, April 16). *BKD Payakumbuh*. Retrieved from <https://bkd.payakumbuhkota.go.id/>
- Bungin, M. B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana .
- Elim, M. E. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 889-897.
- Habibi, M. (2016). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 117-124.
- Indonesia, R. S. (2020). *Metode Penelitian*. Retrieved from <http://repository.stei.ac.id/2117/3/BAB%203.pdf>
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta.
- Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (1) tentang Pemerintah Daerah*
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Maharesti, A. (2020). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten XYZ di Jawa Barat)*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

*Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.* (2011). Payakumbuh.

*Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.* (2011).

*Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.* (2011). Payakumbuh.

*Perwako Nomor 5 tahun 2020 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.* . (2020). Payakumbuh.

Ratnawati, J. d. (2015). *Dasar-dasar Perpajakan.* Yogyakarta: Deepublish.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus: Edisi 11.* Jakarta: Salemba Empat .

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, U. &. (2016). *Research methods for business: A skill building approach.* John Wiley & Son.

Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintahan Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah).* Jakarta : Grasindo.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suherman, S. E. (2020). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.* Makassar.

Wulandari, P. A. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Deepublish.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 1. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2016

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN BULAN DESEMBER 2016						
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%
			BULAN LALU	BULAN INI		
4	PENDAPATAN DAERAH	721.538.408.135,00	673.078.360.294,45	62.973.559.267,48	717.773.153.390,93	99,48
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.476.857.876,00	77.988.035.641,45	9.597.597.156,48	87.585.632.797,93	98,99
4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>11.972.007.692,00</b>	<b>9.814.693.679,50</b>	<b>1.218.999.069,00</b>	<b>11.033.692.748,50</b>	<b>92,16</b>
4.1.1.01	Pajak Hotel	50.000.000,00	14.945.000,00	545.000,00	15.490.000,00	30,98
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.798.000.000,00	1.421.397.218,00	382.177.629,00	1.803.574.847,00	100,31
4.1.1.03	Pajak Hiburan	166.600.000,00	136.703.015,00	8.784.685,00	145.487.700,00	87,33
4.1.1.04	Pajak Reklame	277.000.000,00	294.355.966,00	10.507.950,00	304.863.916,00	110,06
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	5.003.471.353,00	4.533.649.393,00	443.230.681,00	4.976.880.074,00	99,47
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	150.736.939,00	96.662.900,00	38.159.855,00	134.822.755,00	89,44
4.1.1.07	Pajak Parkir	17.499.400,00	17.499.400,00	-	17.499.400,00	100,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	8.700.000,00	8.010.000,00	715.000,00	8.725.000,00	100,29
4.1.1.10	PBB-P2	2.500.000.000,00	1.450.666.038,00	170.157.391,00	1.620.823.429,00	64,83
4.1.1.11	<b>BPHTB</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>1.840.804.749,50</b>	<b>164.720.878,00</b>	<b>2.005.525.627,50</b>	<b>100,28</b>
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	6.582.199.495,00	5.400.734.179,00	843.783.109,00	6.244.517.288,00	94,87
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.717.361.895,00	2.003.825.000,00	507.687.500,00	2.511.512.500,00	92,42
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan	809.069.395,00	647.228.500,00	129.337.000,00	776.565.500,00	95,98

### Lampiran 2. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2017

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN DESEMBER 2017						
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%
			BULAN LALU	BULAN INI		
4	PENDAPATAN DAERAH	746.928.793.801	691.173.584.578,00	47.964.152.318,60	739.137.736.896,60	98,96
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.778.257.966	88.118.148.165,00	28.471.751.671,60	116.589.899.836,60	101,58
4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>14.376.336.939</b>	<b>12.635.008.482,00</b>	<b>1.412.184.272,00</b>	<b>14.047.192.754,00</b>	<b>97,71</b>
4.1.1.01	Pajak Hotel	96.000.000	10.204.036,00	80.000,00	10.284.036,00	10,71
4.1.1.02	Pajak Restoran	2.000.000.000	1.568.545.174,00	383.924.037,00	1.952.469.211,00	97,62
4.1.1.02.01	Restoran	1.100.000.000	877.636.879,00	77.754.363,00	955.391.242,00	86,85
4.1.1.02.02	Rumah Makan	802.000.000	595.553.227,00	253.521.654,00	849.074.881,00	105,87
4.1.1.02.03	Cafe	18.000.000	4.350.000,00	-	4.350.000,00	24,17
4.1.1.02.04	Kantin	90.000.000	91.005.068,00	52.648.020,00	143.653.088,00	179,57
4.1.1.03	Pajak Hiburan	118.000.000	145.615.591,00	10.231.077,00	155.846.668,00	132,07
4.1.1.04	Pajak Reklame	315.000.000	314.708.250,00	15.899.326,00	330.607.576,00	104,95
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000	5.881.005.888,00	582.604.928,00	6.463.610.816,00	92,34
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	7.000.000.000	5.881.005.888,00	582.604.928,00	6.463.610.816,00	92,34
4.1.1.06	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.736.939	57.258.300,00	24.163.000,00	81.421.300,00	54,02
4.1.1.07	Pajak Parkir	37.500.000	-	37.683.700,00	37.683.700,00	100,49
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	9.100.000	10.365.000,00	1.020.000,00	11.385.000,00	125,11
4.1.1.10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.350.000.000	1.732.218.989,00	114.724.372,00	1.846.943.361,00	78,59
4.1.1.11	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>2.915.087.254,00</b>	<b>241.853.832,00</b>	<b>3.156.941.086,00</b>	<b>137,26</b>
4.1.1.11.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	350.000.000	126.415.500,00	80.123.029,00	216.538.529,00	61,87

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 3. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2018

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN BULAN DESEMBER 2018							
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%	
			BULAN LALU	BULAN INI			
4.	PENDAPATAN DAERAH	726.224.712.708,00	655.400.858.871,54	36.045.835.943,00	691.446.694.814,54	95,21	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	103.244.423.500,00	80.205.007.095,54	14.079.640.737,00	94.284.647.832,54	91,32	
4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>17.236.387.000,00</b>	<b>14.182.655.339,54</b>	<b>1.910.051.760,00</b>	<b>16.092.707.099,54</b>	<b>93,36</b>	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	600.000.000,00	29.988.740,00	877.000,00	30.865.740,00	5,14	
4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	<b>1.895.940.551,54</b>	<b>464.350.851,00</b>	<b>2.360.291.402,54</b>	<b>71,52</b>	
4.1.1.02.01	Restoran	1.800.000.000,00	1.523.089.476,54	295.200.358,00	1.818.289.834,54	101,02	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	1.250.000.000,00	213.180.656,00	102.517.700,00	315.698.356,00	25,26	
4.1.1.02.03	Cafe	100.000.000,00	-	-	-	-	
4.1.1.02.04	Kantin	150.000.000,00	159.670.419,00	66.632.793,00	226.303.212,00	150,87	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	155.500.000,00	142.113.638,00	10.639.413,00	152.753.051,00	98,23	
4.1.1.04	Pajak Reklame	333.000.000,00	319.832.799,00	13.183.500,00	333.016.299,00	100,00	
4.1.1.05.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>7.200.000.000,00</b>	<b>6.540.886.728,00</b>	<b>609.496.857,00</b>	<b>7.150.383.585,00</b>	<b>99,31</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	7.200.000.000,00	6.540.886.728,00	609.496.857,00	7.150.383.585,00	99,31	
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	95.887.000,00	14.936.800,00	73.281.193,00	88.217.993,00	92,00	
4.1.1.07.	Pajak Parkir	40.000.000,00	41.069.600,00	23.375.200,00	64.444.800,00	161,11	
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	12.000.000,00	10.355.000,00	865.000,00	11.220.000,00	93,50	
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.350.000.000,00	1.553.421.137,00	173.702.346,00	1.727.123.483,00	73,49	
4.1.1.11.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>3.634.110.346,00</b>	<b>540.280.400,00</b>	<b>4.174.390.746,00</b>	<b>132,52</b>	

### Lampiran 4. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2019

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN BULAN DESEMBER 2019							
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%	
			BULAN LALU	BULAN INI			
4.	PENDAPATAN DAERAH	818.001.019.824,00	750.832.298.873,00	47.021.517.939,00	797.853.816.812,00	97,54	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	114.293.428.569,00	97.577.086.800,00	7.509.950.129,00	105.087.036.929,00	91,94	
4.1.1	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>28.118.216.193,00</b>	<b>15.749.775.485,00</b>	<b>1.901.135.685,00</b>	<b>17.650.911.170,00</b>	<b>62,77</b>	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	1.278.590.872,00	16.911.000,00	692.000,00	17.603.000,00	1,38	
4.1.1.02.	<b>Pajak Restoran</b>	<b>9.400.000.000,00</b>	<b>2.286.871.715,00</b>	<b>392.374.162,00</b>	<b>2.679.245.877,00</b>	<b>28,50</b>	
4.1.1.02.01	Restoran	6.500.000.000,00	1.493.684.296,00	148.783.071,00	1.642.467.367,00	25,27	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	2.250.000.000,00	462.480.260,00	118.389.680,00	580.869.940,00	25,82	
4.1.1.02.03	Cafe	250.000.000,00	8.450.350,00	6.149.075,00	14.599.425,00	5,84	
4.1.1.02.04	Kantin	400.000.000,00	322.256.809,00	119.052.336,00	441.309.145,00	110,33	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	159.000.000,00	153.203.541,00	11.091.343,00	164.294.884,00	103,33	
4.1.1.04	Pajak Reklame	331.700.000,00	288.974.340,00	44.762.583,00	333.736.923,00	100,61	
4.1.1.05.	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>7.508.657.128,00</b>	<b>6.896.609.017,00</b>	<b>635.583.353,00</b>	<b>7.532.192.370,00</b>	<b>100,31</b>	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	7.508.657.128,00	6.896.609.017,00	635.583.353,00	7.532.192.370,00	100,31	
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	95.887.000,00	26.521.441,00	34.852.222,00	61.373.663,00	64,01	
4.1.1.07.	Pajak Parkir	100.000.000,00	93.650.100,00	8.015.200,00	101.665.300,00	101,67	
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	12.000.000,00	8.320.000,00	1.790.000,00	10.110.000,00	84,25	
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.649.381.193,00	1.878.441.544,00	165.139.403,00	2.043.580.947,00	43,95	
4.1.1.11.	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>4.583.000.000,00</b>	<b>4.100.272.787,00</b>	<b>606.835.419,00</b>	<b>4.707.108.206,00</b>	<b>102,71</b>	

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 5. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2020

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN BULAN DESEMBER 2020							
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%	
			BULAN LALU	BULAN INI			
4.	PENDAPATAN DAERAH	708.900.288.188,00	682.725.830.940,79	34.010.854.279,00	716.736.685.219,79	101,11	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	98.325.518.029,00	105.524.578.398,79	10.471.847.353,00	115.996.425.751,79	117,97	
4.1.1.	PAJAK DAERAH	15.288.499.914,00	15.334.175.496,00	1.733.342.867,00	17.067.518.363,00	111,64	
4.1.1.01.	Pajak Hotel	54.000.000,00	40.141.000,00	6.665.800,00	46.806.800,00	86,68	
4.1.1.02.	Pajak Restoran	2.088.800.000,00	1.913.126.972,00	300.688.063,00	2.213.815.035,00	105,99	
4.1.1.02.01	Restoran	1.150.000.000,00	1.344.357.972,00	151.626.603,00	1.495.984.575,00	130,09	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	612.800.000,00	342.863.485,00	71.073.465,00	413.936.950,00	67,55	
4.1.1.02.03	Cafe	100.000.000,00	15.149.175,00	3.861.750,00	19.010.925,00	19,01	
4.1.1.02.04	Kantin	226.000.000,00	210.756.340,00	74.126.245,00	284.882.585,00	126,05	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	78.100.000,00	49.831.476,00	1.473.000,00	51.304.476,00	65,69	
4.1.1.04	Pajak Reklame	266.775.000,00	209.194.020,00	58.274.997,00	267.469.017,00	100,26	
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	7.413.200.988,00	6.850.161.248,00	614.153.599,00	7.464.314.847,00	100,69	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	7.413.200.988,00	6.850.161.248,00	614.153.599,00	7.464.314.847,00	100,69	
4.1.1.06.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.000.000,00	26.463.544,00	5.317.075,00	31.780.619,00	198,63	
4.1.1.07.	Pajak Parkir	7.706.400,00	7.706.400,00	-	7.706.400,00	100,00	
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	9.960.000,00	8.535.000,00	1.175.000,00	9.710.000,00	97,49	
4.1.1.10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.587.557.526,00	1.713.554.834,00	177.167.604,00	1.890.722.438,00	119,10	
4.1.1.11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.766.400.000,00	4.515.461.002,00	568.427.729,00	5.083.888.731,00	134,98	

## Lampiran 6. Data Realisasi Penerimaan PAD Kota Payakumbuh Tahun 2021

DAFTAR : LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH KEADAAN BULAN DESEMBER 2021							
KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI		JUMLAH	%	
			BULAN LALU	BULAN INI			
4.	PENDAPATAN DAERAH	682.401.082.138,00	638.778.273.719,88	38.518.659.693,00	677.296.933.412,88	99,25	
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	93.427.968.867,00	76.153.968.495,88	14.137.341.669,00	90.291.310.164,88	96,64	
4.1.01	PAJAK DAERAH	17.273.566.272,00	18.440.875.668,00	1.918.756.227,00	20.359.631.895,00	117,87	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	62.500.000,00	21.806.000,00	1.948.000,00	23.752.000,00	38,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.420.211.292,00	2.449.260.974,00	341.450.984,00	2.790.711.958,00	115,31	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.481.411.292,00	1.766.967.349,00	188.043.032,00	1.955.010.381,00	131,97	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	612.800.000,00	347.584.940,00	67.643.642,00	415.228.582,00	67,76	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	100.000.000,00	50.214.500,00	6.176.490,00	56.390.990,00	56,39	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	226.000.000,00	284.494.185,00	79.587.820,00	364.082.005,00	161,10	
4.1.01.08.	Pajak Hiburan	54.000.000,00	12.999.000,00	1.350.000,00	14.349.000,00	26,57	
4.1.01.09	Pajak Reklame	250.401.000,00	245.502.954,00	14.625.600,00	260.128.554,00	103,88	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	7.621.454.616,00	7.092.421.402,00	661.971.949,00	7.754.393.351,00	101,74	
4.1.01.11	Pajak Parkir	7.706.400,00	4.872.400,00	3.692.400,00	8.564.800,00	111,14	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	9.960.000,00	10.112.200,00	410.000,00	10.522.200,00	105,64	
4.1.01.14	Pajak mineral bukan logam dan batuan	16.000.000,00	18.540.111,00	28.472.408,00	47.012.519,00	293,83	
4.1.01.11.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.750.000.000,00	1.870.645.269,00	166.211.900,00	2.036.857.169,00	116,39	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.081.332.964,00	6.714.715.358,00	698.624.986,00	7.413.340.344,00	145,89	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB - Pemindahan Hak	5.081.332.964,00	6.714.715.358,00	698.624.986,00	7.413.340.344,00	145,89	



## Lampiran 7. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan BKD Kota Payakumbuh

### Daftar Pertanyaan Wawancara

**Narasumber** : Novaliza, SE, M.Si

**Jabatan** : Kepala Bidang Pendapatan

**Hari/ Tanggal**: Selasa, 18 Juli 2022

**Waktu** : 13.15 – 16.00 WIB

**Tempat** : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

1. Bagaimana cara menentukan dan menetapkan target Pajak Daerah di Kota Payakumbuh?
2. Faktor-faktor apa saja yang diperhatikan dalam penetapan target Pajak Daerah di Kota Payakumbuh?
3. Berdasarkan data yang telah diberikan, di tahun 2016-2021, ada beberapa tahun realisasi Pajak Daerah yang tidak melampaui target. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi pajak daerah tidak dapat mencapai target?
4. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi penerimaan pajak daerah terlihat melampaui target bahkan melebihi realisasi tahun-tahun sebelumnya, padahal saat ini masih dalam kondisi pandemi  *covid-19* . Apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan tersebut?
5. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di Kota Payakumbuh? Dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut?
6. Faktor apa yang menentukan target Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Penerangan Jalan?
7. Bagaimana cara pemerintah dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah khususnya Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD Kota Payakumbuh?
8. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan?

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BKD Kota Payakumbuh



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
*Jln. Veteran Komp. Perkantoran Balaikota Payakumbuh Eks. Lap. Poliko*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 900/669.a/BK.D.PYK/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novaliza, SE, M.Si  
 NIP : 19781119 200701 2 002  
 Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lulu Qolbiah  
 No. Pokok : 1804431002  
 Bidang Penelitian : Akuntansi  
 Sekolah : Politeknik Negeri Jakarta

Telah melakukan riset/ penelitian/ pengambilan data pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh terhitung mulai tanggal 13 Juni s/d 21 Juni 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 21 Juni 2022  
 An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
 Kabid. Pendapatan  
  
 NOVALIZA, SE, M.Si  
 NIP. 19781119 200701 2 002